

**PERAN ETIKA DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMERINTAH:
PERSPEKTIF KUALITATIF DALAM ADMINISTRASI NEGARA**

Oleh

BERKAT KASIH SIMBOLON

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

Pada

**Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Lampung**



FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2023

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA.....	i
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II.....	7
TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Penelitian Terdahulu	7
2.2 Tinjauan Umum.....	9
2.2.1 Etika	9
2.2.2 Pelayanan Publik	11
2.2.3 Etika Administrasi Publik	11
2.3 Kerangka Pikiran.....	12
BAB III.....	13
METODE PENELITIAN	13
3.1 Jenis Penelitian.....	13
3.2 Fokus Penelitian	14
3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian	14
3.4 Teknik Analisis Data.....	14
3.5 Teknik Keabsahan Data	16
BAB IV	17
HASIL DAN PEMBAHASAN	17
4.1 Hasil Penelitian	17
BAB V.....	25
KESIMPULAN DAN SARAN	25
5.1 Kesimpulan	25

5.2	Saran	26
-----	-------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Etika politik, atau yang juga dikenal sebagai etika dalam politik, adalah praktik pemberian nilai terhadap tindakan politik dengan berlandaskan kepada prinsip etika dan moral. Etika politik membahas tentang pertimbangan moral dalam pengambilan keputusan politik, termasuk dalam hal penggunaan kekuasaan, pengaturan kebijakan publik, interaksi antaraktor politik, dan penerapan nilai-nilai moral yang berkaitan dengan politik.

Dalam konteks ini, etika politik mewajibkan agar kekuasaan negara dijalankan sesuai dengan norma-norma tertentu, seperti asas legalitas atau legalitas hukum dan pelaksanaan yang demokratis. Etika politik juga mencakup pertimbangan tentang tanggung jawab dan akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat dan kepentingan publik(Dwijayanti, 2021). Prinsip etika politik juga dapat mencakup nilai-nilai seperti integritas, keadilan, transparansi, kejujuran, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat.

Adanya etika politik bertujuan untuk mengatur dan memberikan pedoman bagi para politisi dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses politik untuk bertindak secara moral dan bertanggung jawab dengan mempertimbangkan kepentingan publik dan prinsip-prinsip etika(Febriany dkk., 2021). Etika politik juga menjadi landasan

dalam menentukan tujuan dan kebijakan politik yang akan diterapkan, serta dalam menilai keberhasilan dan kegagalan tindakan politik.

Dalam dunia politik, etika politik dapat membantu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dan membangun lingkungan politik yang lebih baik dan lebih adil. Selain itu, mempertimbangkan etika politik juga dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi dalam praktik politik.

Etika politik dan pengambilan keputusan pemerintah memiliki hubungan yang sangat erat. Etika politik memainkan peran penting dalam membimbing dan memengaruhi kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam berbagai tingkatan (Imanuel Tadanugi, 2013).

Etika politik, sebagai cabang etika yang fokus pada konteks politik, memberikan kerangka kerja moral bagi pengambilan keputusan pemerintah (Oleh dkk., 2017). Ini berarti bahwa dalam proses pengambilan keputusan, pemerintah harus mempertimbangkan prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai etis yang relevan.

Pada tahap identifikasi masalah, etika politik membantu pemerintah dalam menentukan apakah masalah yang dihadapi memiliki aspek-etis yang harus diperhatikan. Misalnya, apakah masalah tersebut berkaitan dengan hak asasi manusia, keadilan sosial, atau nilai-nilai moral lainnya.

Selama proses pertimbangan berbagai opsi kebijakan, etika politik berperan dalam menghargai dan memeriksa dampak moral dari setiap pilihan yang tersedia. Hal ini membantu pemerintah dalam mengevaluasi apakah kebijakan yang dipilih sesuai dengan nilai-nilai moral yang dipegang (Funome dkk., 2012). Etika politik juga memainkan peran penting dalam memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah sejalan dengan standar etis tertentu, seperti transparansi, akuntabilitas, dan integritas (Malchiel dkk., 2019).

Administrasi negara adalah bidang yang kompleks dan penting dalam konteks pemerintahan suatu negara. Ia merupakan kumpulan dari semua kegiatan dan proses yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan dengan efisien dan efektif, serta

memastikan bahwa kebijakan dan program-program pemerintah dapat diimplementasikan dengan baik. Administrasi negara mencakup sejumlah elemen kunci yang berperan dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan kebijakan, dan penyelenggaraan pemerintahan secara umum.

Salah satu peran utama dari administrasi negara adalah memfasilitasi hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Ini berarti administrasi negara harus mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan pemerintah dan pelaksanaan kebijakan. Keterlibatan masyarakat sipil, pengawasan, dan partisipasi dalam proses-proses ini juga menjadi bagian integral dari administrasi negara yang baik.

Di dalam administrasi negara, terdapat berbagai tingkatan dan cabang yang berperan dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Dari tingkatan tertinggi, ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif, masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawabnya sendiri dalam menjalankan negara. Di bawah tingkatan ini, ada birokrasi atau aparat pemerintahan yang mengelola berbagai departemen dan lembaga pemerintah. Tugas utama dari birokrasi adalah menerjemahkan kebijakan-kebijakan pemerintah menjadi tindakan konkret. Administrasi negara juga terkait erat dengan perencanaan pembangunan dan pengelolaan sumber daya negara. Ini termasuk pengelolaan anggaran publik, alokasi sumber daya, serta pembuatan dan implementasi program-program pembangunan. Administrasi negara harus menjalankan fungsi-fungsi ini dengan efisien agar sumber daya negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Dr. Hardi Warsono, 2019)

Selain itu, administrasi negara juga mencakup aspek hukum dan etika dalam pemerintahan. Hal ini melibatkan pematuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku serta menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam setiap tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Pentingnya administrasi negara sangat besar, karena hal ini memengaruhi bagaimana negara berfungsi, bagaimana kebijakan publik dibuat dan dijalankan, serta bagaimana pemerintah berinteraksi dengan masyarakatnya. Sebuah administrasi negara yang efektif dan efisien dapat membantu mencapai tujuan-tujuan pembangunan, memberikan layanan publik

yang baik, dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Sebaliknya, ketidaksempurnaan dalam administrasi negara dapat mengakibatkan ketidakstabilan, ketidakpuasan masyarakat, dan masalah-masalah lainnya dalam pemerintahan. Oleh karena itu, administrasi negara merupakan elemen kunci dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan yang esensial dalam sebuah negara.

Etika dalam konteks administrasi adalah aspek penting yang memengaruhi tata kelola pemerintah dan pelaksanaan kebijakan. Ini mencakup penerapan prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai etis dalam pengelolaan pemerintahan dan tugas-tugas administratif(Funome dkk., 2012).Beberapa aspek penting dalam konteks administrasi ini seperti integritas dan kepatuhan hukum yang dimana integritas sendiri adalah nilai fundamental dalam administrasi, pelayanan publik yang berkualitas, akuntabilitas dan transparansi, penghindaran konflik kepentingan, perlindungan hak asasi manusia, pemberdayaan masyarakat, dan kepemimpinan yang etis.

Untuk mencari tahu lebih dalam mengenai peran etika dalam pengambilan keputusan, maka penulis memilih metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian ilmu sosial untuk memahami fenomena manusia dan masyarakat dengan cara yang mendalam dan kontekstual. Pendekatan ini berfokus pada pemahaman makna, interpretasi, dan kompleksitas aspek-aspek sosial dalam konteks di mana fenomena tersebut terjadi. Penelitian kualitatif mengakui bahwa realitas sosial bersifat subjektif dan kompleks, dan pendekatan ini bertujuan untuk menggali lapisan-lapisan makna yang lebih dalam di balik tindakan, sikap, dan interaksi manusia. Penelitian ini dirasa lebih efektif menggunakan metode kualitatif daripada kuantitatif karena sifatnya yang kompleks dan kontekstual. Perbedaannya dengan penelitian kuantitatif adalah penelitian ini berangkat dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjas dan berakhir dengan sebuah teori. Menurut Moleong penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-

kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.(Dr. Nursapia Harahap, 2020)

Dengan metode kualitatif, diharapkan pembahasan dapat mendalam dalam pemahaman konteks, selain itu pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mendengarkan dan memahami pandangan subjektif dari berbagai pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan pemerintah. Proses pengambilan keputusan pemerintah seringkali rumit dan melibatkan berbagai faktor yang tidak dapat diukur secara langsung. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk melakukan wawancara mendalam, analisis dokumen, dan observasi yang memungkinkan eksplorasi yang mendalam tentang proses ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan memahami peran etika dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah dalam konteks administrasi negara, seperti bagaimana peran etika memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dalam administrasi negara, dan bagaimana faktor-faktor kontekstual memengaruhi pertimbangan etis dalam proses tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana etika memengaruhi proses pengambilan keputusan pemerintah dalam administrasi negara?
- 2) Apa pandangan dan persepsi berbagai pemangku kepentingan terkait dengan peran etika dalam pengambilan keputusan pemerintah?
- 3) Bagaimana faktor-faktor kontekstual, seperti budaya, nilai-nilai sosial, dan norma, memengaruhi pertimbangan etis dalam pengambilan keputusan pemerintah?
- 4) Apakah terdapat konflik antara etika dan faktor-faktor lain yang memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah, seperti kepentingan politik atau ekonomi?
- 5) Bagaimana peran pemangku kepentingan dan masyarakat sipil dalam mempengaruhi proses pengambilan keputusan pemerintah untuk lebih etis?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan utama, yaitu:

- 1) Untuk memahami peran dan dampak etika dalam pengambilan keputusan pemerintah di dalam administrasi negara.
- 2) Untuk menganalisis bagaimana faktor-faktor kontekstual, seperti budaya, nilai-nilai sosial, dan norma, berinteraksi dengan pertimbangan etis dalam pengambilan keputusan pemerintah.
- 3) Untuk mengidentifikasi potensi konflik antara etika dan faktor-faktor lain yang memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah, seperti kepentingan politik atau ekonomi.
- 4) Untuk mengeksplorasi peran pemangku kepentingan dan masyarakat sipil dalam mempengaruhi proses pengambilan keputusan pemerintah untuk menjadi lebih etis.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan beberapa manfaat, yaitu:

- 1) Menyediakan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran etika dalam pengambilan keputusan pemerintah, yang dapat membantu meningkatkan kualitas dan integritas kebijakan pemerintah.
- 2) Membantu pemangku kepentingan dan masyarakat sipil dalam memahami dinamika pengambilan keputusan pemerintah dan cara mereka dapat berpartisipasi dalam proses tersebut.
- 3) Memberikan wawasan kepada peneliti, pengambil kebijakan, dan praktisi administrasi negara tentang kompleksitas dan tantangan yang terlibat dalam mengintegrasikan etika dalam pengambilan keputusan pemerintah.

- 4) Menyediakan dasar pengetahuan yang dapat digunakan sebagai landasan untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang etika administrasi negara dan pengambilan keputusan pemerintah yang lebih etis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Metodologi	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Pananrangi M; Andi Muhammad Ishak Ismail (2021)	Kualitatif	PENERAPAN ETIKA ADMNISTRASI PUBLIK MELALUI PELAKSANAAN TUGAS PELAYANAN BIROKRAT	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan etika administrasi dapat ditelusuri melalui asas-asas pokok yang mendasari penerapan administrasi publik, yaitu asas-asas pokok dalam sistem nilai (etika) administrasi modern, seperti dalam aspek: tanggung jawab, pengabdian, kesetiaan, kepekaan, keadilan, dan kepantasan. Kemudian untuk menilai suatu pelayanan dari birokrat yang dapat dikategorikan berkualitas dapat ditinjau dari dimensi pelayanan, yaitu: bukti langsung (tangible), keandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance) dan empati (empathy).

Budiman; Aditya Ferlan (2022)	Kualitatif	PENERAPAN ETIKA PELAYANAN PUBLIK DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE	Penerapan etika pelayanan publik bagi pegawai memegang peranan penting karena akan mencegah perbuatan yang tidak etis, dapat meminimalisir masalah pelayanan publik sehingga membangkitkan dukungan dan kepercayaan dari masyarakat luas bahwa terciptanya pelayanan publik yang baik dapat membangun good governance menjadi suatu kenyataan.
Roro Rukmini Widiaswari (2022)	Kualitatif	ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN TATA KELOLA DI INDONESIA	Dari penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa beberapa pejabat pemerintah di Indonesia kurang akuntabel dalam menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya sehingga birokrasi publik di era reformasi banyak disorot oleh publik dan mendapat kritik. Untuk mengatasi masalah ini, selain menegakkan hukum, pemerintah juga harus membudayakan dan menerapkan etika administrasi publik bagi aparat birokasinya. Penelitian ini berkontribusi terhadap kajian tentang etika administrasi publik/birokrasi sehingga nantinya bisa membuka ruang diskusi/kritik terhadap penyelenggaraannya di Indonesia. Selain itu juga menjadi celah diskusi bagi penyelenggara birokrasi pemerintahan untuk memangkas habis praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Yofitri Heny Wahyuli (2021)	Kualitatif	Etika Administrasi Publik dalam Penyelenggaraan Tata Kelola di Indonesia	Diketahui bahwa hanya sedikit pejabat pemerintah di Indonesia yang kurang memiliki akuntabilitas dalam menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya sehingga birokrasi publik di era reformasi banyak disoroti oleh masyarakat dan mendapat kritik. Untuk mengatasi masalah tersebut, selain dengan penegakan hukum, pemerintah juga harus membina dan melaksanakan etika administrasi publik bagi aparatur birokrasinya.
--------------------------------------	------------	---	--

2.2 Tinjauan Umum

2.2.1 Etika

Etika berasal dari bahasa Yunani, *etos*, yang artinya kebiasaan atau watak, sedangkan *moral* berasal dari bahasa Latin, *mos*, yang artinya cara hidup atau kebiasaan. *Norma* berasal dari bahasa Latin (*penyiku* atau *pengukur*), dalam bahasa Inggris, *norma* berarti aturan atau kaidah. Kaitannya dengan perilaku manusia, norma digunakan sebagai pedoman atau haluan bagi perilaku yang seharusnya dan untuk menakar atau menilai perilaku yang dilakukan. *Moral* merujuk kepada tingkah laku yang bersifat spontan seperti rasa kasih, kemurahan hati, kebesaran jiwa, yang kesemuanya tidak terdapat dalam peraturan hukum, sedangkan *moralitas* mempunyai makna yang lebih khusus sebagai bagian dari etika. *Moralitas* berfokus pada hukum dan prinsip abstrak dan bebas. Orang yang telah mengingkari janji yang diucapkannya dapat dianggap sebagai orang yang tidak dipercaya atau tidak etis, tetapi bukan berarti tidak bermoral, namun pelayanan publik yang diskriminasi disebut tindakan tidak bermoral. Secara

Epistemologis, etika dan moral memiliki kemiripan, namun terdapat pergeseran definisi sejalan dengan perkembangan jaman dan ilmu. Etika cenderung dipandang sebagai suatu cabang ilmu dalam filsafat yang mempelajari nilai baik dan buruk manusia. Moral adalah hal yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan yang baik sebagai kewajiban atau norma.

Etika merupakan seperangkat nilai yang berfungsi sebagai pedoman, acuan, referensi atau penuntun mengenai apa yang harus dilakukan dalam menjalankan tugasnya. Etika juga berfungsi sebagai standar untuk menilai apakah sifat, perilaku, tindakan atau sepak terjangnya dalam menjalankan tugas dinilai baik atau buruk. Pemikiran tentang etika berlandaskan pada tiga aspek, yaitu filosofik, sejarah dan kategorial. Pada aspek filosofik, etika dibahas sebagai bagian integral filsafat, selain metafisika, epistemologi, estetika dan lainnya. Dalam aspek sejarah, etika dipelajari dan berkembang sejak zaman tertentu, misalnya Greek, Graeco-Roman Ethics, Mediaeval Ethics. Etika dalam aspek kategorial dispesifikan sebagai etika profesi, etika jabatan, dan etika kerja. Sebagai bagian dari etika, etika pemerintahan termasuk aspek kategorial, namun etika pemerintahan juga termasuk aspek filosofik karena merupakan cabang dari Ilmu Pemerintahan. Etika menurut Bertens (2000) adalah “seperangkat nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan dari seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya”. Sedangkan Darwin (1999) mengartikan etika sebagai “prinsip-prinsip moral yang disepakati bersama oleh suatu kesatuan masyarakat, yang menuntun perilaku individu dalam berhubungan dengan individu lain di masyarakat”. Darwin (1999) juga mengartikan Etika Birokrasi sebagai seperangkat nilai yang menjadi acuan atau penuntun bagi tindakan manusia dalam organisasi publik.

Mengacu kedua pendapat ini, maka etika mempunyai dua fungsi, pertama sebagai pedoman, acuan, referensi bagi birokrat publik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, sebagai standar penilaian apakah sifat, perilaku

dan tindakan birokrat dinilai baik, buruk, tidak tercela atau terpuji oleh publik. Seperangkat nilai dalam etika birokrasi yang dapat digunakan sebagai acuan, referensi, penuntun bagi birokrasi publik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya antara lain efficiency, merit system, responsible, accountable, dan responsiveness. Bertens (2000) membedakan konsep etika dan konsep etiket. Etika lebih menggambarkan norma tentang perbuatan itu sendiri, apakah suatu perbuatan boleh atau tidak boleh untuk dilakukan, misalnya mengambil barang milik orang tanpa izin. Sementara etiket menggambarkan cara suatu perbuatan dilakukan oleh manusia dan cenderung berlaku dalam kalangan tertentu saja.

2.2.2 Pelayanan Publik

Menurut Keban (2001), pelayanan publik dapat diartikan secara sempit dan luas. Pelayanan publik dalam arti sempit adalah tindakan pemberian barang dan jasa yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat dalam rangka pemenuhan tanggung jawabnya kepada publik. Barang dan jasa bisa diberikan secara langsung oleh pemerintah atau melalui kemitraan dengan swasta dan masyarakat, tergantung jenis dan intensitas kebutuhan masyarakat, kemampuan masyarakat dan pasar. Konsep ini menekankan bagaimana pelayanan publik berhasil diberikan melalui suatu delivery system yang sehat. Konsep pelayanan publik secara luas identik dengan prinsip-prinsip public administration, yaitu mengutamakan kepentingan publik. Dalam konteks ini pelayanan publik lebih fokus tentang bagaimana elemen administrasi publik seperti policy making, desain organisasi dan proses manajemen dimaksimalkan dan dimanfaatkan secara efektif efisien, karena pemerintah merupakan pihak provider yang diberi tanggung jawab.

2.2.3 Etika Administrasi Publik

Etika administrasi publik secara konseptual dapat diartikan sebagai nilai-nilai yang mengatur perilaku aparatur pemerintah/birokrasi di dalam menjalankan tugasnya seperti: kode etik aparatur birokrasi/PNS, etika

jabatan, sumpah jabatan, peraturan disiplin, dan lain sebagainya yang mengandung nilai-nilai etis/etika. The Liang Gie sebagaimana dikutip oleh Ismanto (2012) menyatakan bahwa etika administrasi negara/publik merupakan ketentuan-ketentuan atau standar-standar yang mengatur perilaku moral para aparatur negara/pemerintah. Etika administrasi publik/negara berisi ajaran-ajaran moral dan asas-asas kelakuan yang baik bagi aparat negara/pemerintah dalam menunaikan tugas dan melakukan tindakan jabatannya. Etika administrasi publik/negara memberikan berbagai asas etis, ukuran baku, pedoman perilaku dan kebajikan moral yang dapat diterapkan oleh setiap aparat. Dari apa yang disampaikan di atas memperjelas bahwa etika administrasi publik pada prinsipnya adalah seperangkat nilai-nilai yang mengatur pedoman perilaku dan kebajikan moral aparatur birokrat pemerintah dalam menjalankan wewenang, tugas dan jabatannya.

2.3 Kerangka Pikiran

Kerangka penelitian adalah sebuah struktur atau rencana kerja yang digunakan sebagai panduan dalam merancang dan melaksanakan penelitian. Kerangka penelitian mencakup beberapa komponen penting, seperti tujuan penelitian. Dengan adanya kerangka penelitian, peneliti dapat memperoleh arahan yang jelas dalam merancang penelitian dan menjalankan semua tahapan penelitian secara sistematis. Kerangka penelitian juga membantu peneliti untuk memfokuskan topik penelitian dan menghindari pengumpulan data yang tidak relevan. Selain itu, kerangka penelitian juga memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi kualitas dan kecukupan data yang diperoleh, sehingga hasil penelitian yang diperoleh dapat diandalkan dan bermanfaat.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian dengan pendekatan kualitatif (qualitative research) menurut Sukmadinata, merupakan suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Beberapa deskripsi digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah pada penyimpulan. Penelitian dengan pendekatan kualitatif bersifat induktif, dimana peneliti membiarkan permasalahan-permasalahan muncul dari data atau dibiarkan terbuka untuk interpretasi. Data dihimpun dengan pengamatan yang seksama, mencakup deskripsi dalam konteks yang mendetil disertai catatan-catatan hasil wawancara yang mendalam, serta hasil analisis dokumen dan catatan-catatan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif dan studi literatur. Menurut Sukmadinata (2011, hlm. 72), penelitian dengan metode deskriptif baik dengan pendekatan kuantitatif maupun kualitatif, ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena apa adanya. Penelitian kepustakaan atau penelitian literatur adalah penelitian yang tempat kajiannya adalah pustaka atau literatur. Pada penelitian ini, penelitian dilakukan dengan memanfaatkan kajian-kajian yang mana serupa atau berhubungan.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini sangat penting bagi peneliti untuk membatasi mengenai objek penelitian yang diangkat dan peneliti tidak terjebak pada berbagai macam banyaknya data yang diperoleh di lapangan. Oleh karena itu, peneliti menentukan fokus penelitian lebih kearah kebijakan pemerintah yang relevan dengan topik. Menurut Meleong, fokus penelitian digunakan sebagai batasan studi kualitatif dan sekaligus untuk membatasi penelitian guna dapat memilih dengan akurat data yang relevan dan data yang tidak relevan.

3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Sumber Data Menurut Lofland bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sedangkan Menurut S. Nasution data primer adalah data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian. Data penelitian berdasarkan sumbernya dapat dikelompokkanke dalam 2 jenis yakni data primer dan data sekunder. Untuk penelitian yang dilakukan ini hanya menggunakan data sekunder berupa analisis data dan literatur dan penelitian terdahulu.

3.4 Teknik Analisis Data

Dalam sebuah penelitian kualitatif, data dapat diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan pengumpulan data yang bermacam-macam sampai mencapai titik maksimal yang sering dinamakan dengan titik jenuh. Menurut Sugiyono terdapat tiga model interaktif dalam analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

1) Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data merupakan suatu alat yang digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan data dan supaya pengumpulan tersebut sistematis dan mudah. Instrumen penelitian merupakan sesuatu yang sangat penting dan strategi kedudukannya dalam keseluruhan kegiatan penelitian. Dengan instrumen, akan diperoleh data yang merupakan bahan penting untuk menjawab permasalahan, mencari sesuatu yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dan membuktikan hipotesis. Data yang dikumpulkan ditentukan oleh variabel-variabel yang ada dalam hipotesis. Oleh karena itu, penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan data yang berhubungan dengan topik pembahasan.

2) Penyajian Data

Dalam penyajian data, penelitian ini mengidentifikasi berbagai pandangan yang ada dalam literatur mengenai peran etika dalam pengambilan keputusan pemerintah. Terdapat konsep-konsep etika yang digunakan sebagai panduan dalam administrasi negara, seperti etika utilitarianisme yang menekankan manfaat maksimal untuk masyarakat, etika deontologi yang berfokus pada kewajiban moral, dan etika kebajikan yang menekankan karakter dan nilai-nilai moral individu.

Selain itu, dalam penyajian data, penelitian ini juga menyoroti contoh-contoh studi kasus yang mencerminkan bagaimana etika memainkan peran dalam pengambilan keputusan pemerintah. Studi kasus ini mencakup kebijakan dan keputusan yang dipertimbangkan dengan berbagai kerangka etika. Melalui analisis literatur ini, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kompleksitas etika dalam administrasi negara dan bagaimana hal ini memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.

Penyajian data dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang peran etika dalam pengambilan keputusan pemerintah dengan pendekatan kualitatif yang didasarkan pada tinjauan literatur. Data-data yang ditemukan melalui studi literatur ini akan membantu membentuk dasar analisis dan kesimpulan penelitian mengenai topik tersebut.

3) Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

3.5 Teknik Keabsahan Data

Menurut Sugiyono (2015:83) triangulasi data merupakan teknik pengumpulan data yang sifatnya menggabungkan berbagai data dan sumber yang telah ada. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber merupakan satu teknik dalam metode penelitian yang digunakan untuk menguji kredibilitas data. Penggunaannya sendiri dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, kemudian dideskripsikan, dikategorisasikan, dan mana pandangan yang sama, yang berbeda dan mana spesifik dari data tersebut. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan dengan tiga sumber tersebut.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan cara wawancara, lalu di cek dengan observasi, dokumentasi atau kuesioner. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut,

menghasilkan data yang berbedabeda, maka peneliti melukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang di anggap benar. Atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandang yang berbeda-beda.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Etika Dan Pelayanan Publik

Menurut Keban (2001), pelayanan publik dapat diartikan secara sempit dan luas. Pelayanan publik dalam arti sempit adalah tindakan pemberian barang dan jasa yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat dalam rangka pemenuhan tanggung jawabnya kepada publik. Barang dan jasa bisa diberikan secara langsung oleh pemerintah atau melalui kemitraan dengan swasta dan masyarakat, tergantung jenis dan intensitas kebutuhan masyarakat, kemampuan masyarakat dan pasar. Konsep ini menekankan bagaimana pelayanan publik berhasil diberikan melalui suatu delivery system yang sehat. Konsep pelayanan publik secara luas identik dengan prinsip-prinsip public administration, yaitu mengutamakan kepentingan publik. Dalam konteks ini pelayanan publik lebih fokus tentang bagaimana elemen administrasi publik seperti policy making, desain organisasi dan proses manajemen dimaksimalkan dan dimanfaatkan secara efektif efisien, karena pemerintah merupakan pihak provider yang diberi tanggungjawab.

Bertens (2000) menggambarkan konsep etika dengan beberapa arti, yaitu kebiasaan, adat, akhlak dan watak. Aristoteles, kata Bertens telah menggunakan kata etika ini dalam menggambarkan filsafat moral, yaitu ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Kamus Umum Bahasa Indonesia, karangan Purwadarminta, mengartikan etika sebagai ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral), sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1988), istilah etika disebut sebagai 1) Ilmu yang berbicara tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral, 2) Seperangkat asas atau nilai yang berhubungan dengan akhlak, (3) Nilai tentang apa yang benar dan salah yang ada di suatu golongan atau masyarakat.

Awal tahun 1970an, ada beberapa tokoh penting yang sangat besar pengaruhnya terhadap konsepsi mengenai etika administrator publik, dua diantaranya seperti yang dikatakan oleh Keban (2001) adalah John Rohr dan Terry L Cooper. John Rohr berpendapat agar birokrat menggunakan regime norms, yaitu nilai-nilai keadilan, persamaan dan kebebasan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pelaksanaan tugasnya. Diharapkan administrator publik dapat menjadi lebih beretika (being ethical) dalam melaksanakan tugasnya. Menurut Terry L Cooper, etika melibatkan substantive reasoning tentang kewajiban, konsekuensi dan tujuan akhir. Bertindak etis (doing ethics) adalah melibatkan pemikiran yang sistematis tentang nilai-nilai yang melekat pada pilihan-pilihan dalam pengambilan keputusan. Pemikiran Cooper bahwa administrator yang etis adalah administrator yang selalu terikat pada tanggung jawab dan peranan organisasi dan secara profesional menerapkan standar etika secara tepat pada pembuatan keputusan administrasi. Setiap birokrasi pelayanan publik wajib memiliki sikap, mental dan perilaku yang mencerminkan keunggulan watak, keluhuran budi dan asas etis.

Birokrat wajib mengembangkan diri sehingga dapat memahami, menghayati dan menerapkan berbagai asas etis yang bersumber pada kebajikan moral, khususnya keadilan dalam tindakan jabatannya. Secara umum nilai moral terdiri dari enam nilai besar atau yang dikenal dengan “six great ideas”, yaitu kebenaran (truth), kebaikan (goodness), keindahan (beauty), kebebasan (liberty), kesamaan

(equality) dan keadilan (justice). Dalam kehidupan bermasyarakat, seseorang sering dinilai dari tutur kata, sikap dan perilakunya, apakah sejalan dengan nilai-nilai tersebut atau tidak. Begitu pula dalam pemberian pelayanan publik, tutur kata, sikap dan perilaku para pemberi pelayanan sering dijadikan obyek penilaian dimana nilai-nilai tersebut dijadikan ukurannya. Selain nilai-nilai dasar tersebut, terdapat nilai-nilai lain yang penting dalam pemberian pelayanan publik, yang dari waktu ke waktu terus dinilai, dikembangkan dan disebarkan. Nilai tersebut sering dilihat sebagai “muatan lokal” yang wajib diikuti, seperti keteladanan yang baik, rasa empati yang tinggi, internalisasi nilai agama yang baik, bertaqwa, dan sebagainya.

Dalam pelayanan publik, etika diartikan sebagai filsafat moral atau nilai dan disebut juga dengan “profesional standards” (kode etik) atau “right rules of conduct” (aturan perilaku yang benar), yang seharusnya dipatuhi oleh pemberi pelayanan publik (Denhardt, 1988). Kode etik merumuskan berbagai tindakan, kelakuan dan sikap yang wajib dijalankan atau dihindari oleh para pemberi pelayanan. Aplikasi etika dan moral dalam praktek dapat dilihat dari kode etik yang dimiliki oleh birokrasi publik. Kode etik di Indonesia masih terbatas pada beberapa kalangan seperti ahli hukum dan kedokteran. Kode etik bagi kalangan profesi yang lain masih belum ada, meskipun banyak yang berpendapat bahwa nilai agama dan etika moral Pancasila sebenarnya sudah cukup untuk menjadi pegangan bekerja atau bertingkah laku. Tantangan sebenarnya adalah bagaimana implementasi dari nilai tersebut. Harus diakui bahwa tidak adanya kode etik ini memberipeluang bagi para pemberi pelayanan untuk mengesampingkan kepentingan publik. Kehadiran kode etik berfungsi sebagai kontrol langsung terhadap sikap dan perilaku dalam bekerja, mengingat tidak semua aspek dalam bekerja diatur secara lengkap melalui aturan atau tata tertib yang ada dalam suatu organisasi pelayanan publik.

Kode etik tidak hanya sekedar formalitas, tapi harus diimplementasikan dalam pelayanan publik, tingkat implementasinya dinilai melalui mekanisme monitoring, evaluasi dan upaya perbaikan melalui konsensus. Komitmen terhadap perbaikan etika ini perlu ditunjukkan, agar masyarakat semakin

yakin bahwa birokrasi publik sungguh-sungguh akuntabel dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik. Pengalaman negara lain perlu dipelajari dan dibandingkan untuk membantu menerapkan prinsip etika dan moral di Indonesia. Tingkat korupsi di Indonesia masih cukup tinggi, sehingga prinsip etika dan moral perlu diterapkan secara ketat. Etika perumusan kebijakan, etika pelaksana kebijakan, etika evaluator kebijakan, etika administrasi publik / birokrasi publik / pelayanan publik, etika perencanaan publik, etika ASN, dan etika lainnya harus diprakarsai dan mulai diterapkan sebelum berkembangnya budaya yang bertentangan dengan moral dan etika.

Prinsip-prinsip etika pelayanan publik yang dikembangkan oleh Institute Josephson America, yang dikutip oleh The Liang Gie (2006), dapat digunakan sebagai rujukan atau referensi bagi para birokrasi publik dalam memberikan pelayanan, antara lain :

1. Jujur, dapat dipercaya, tidak berbohong, tidak menipu, mencuri, curang dan berbelit.
2. Integritas, memunyai prinsip, terhormat, tidak mengorbankan prinsip moral dan tidak bermukadua;
3. Memegang janji, memenuhi janji serta mematuhi jiwa perjanjian sebagaimana isinya dan tidak menafsirkan isi perjanjian secara sepihak;
4. Setia, loyal dan taat pada kewajiban yang semestinya harus dikerjakan.
5. Adil, memperlakukan orang dengan sama, bertoleransi, menerima perbedaan serta berpikiran terbuka.
6. Perhatian, memperhatikan kesejahteraan orang lain, memberikan kebaikan dalam pelayanan.
7. Hormat, menghormati martabat manusia, privasi dan hak menentukan nasib bagi setiap orang.

8.Kewarganegaraan, bertanggung jawab menghormati, menghargai dan mendorong pembuatan keputusan yang demokratis;

9.Keunggulan, memperhatikan kualitas pekerjaan

Hierarki Etika

Pelayanan publik mempunyai empat tingkatan etika. Pertama, etika atau moral pribadi, yaitu pengaruh orang tua, keyakinan agama, budaya, adat istiadat dan pengalaman masa lalu. Kedua adalah etika profesi, yaitu serangkaian norma atau aturan yang menuntun perilaku kalangan profesi tertentu. Ketiga adalah etika organisasi, yaitu serangkaian aturan dan norma yang bersifat formal dan tidak formal yang menuntun perilaku dan tindakan anggota organisasi yang bersangkutan. Keempat, etika sosial, yaitu norma-norma yang menuntun perilaku dan tindakan anggota masyarakat agar keutuhan kelompok dan anggota masyarakat selalu terjaga atau terpelihara (Shafritz & Russell,1997).

Hierarki etika justru cenderung membingungkan aktor pelayanan publik, karena nilai etika dari keempat tingkatan ini saling bersaing. Misalnya, fungsi penempatan, bila atasan dipengaruhi oleh etika sosial, maka atasan akan mendahulukan orang yang berasal dari daerah yang sama sehingga sering menimbulkan kesan adanya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Bila atasan didominasi oleh etika organisasi, atasan barangkali akan melihat yang berlaku dalam organisasi, seperti sistem “senioritas” atau bisajadi atasandidominasi olehsistem merit, yang berarti ia akan mendahulukan orang yang paling berprestasi. Persoalan moral atau etika dalam konteks ini akhirnya tergantung kepada tingkatan etika yang paling mendominasi keputusan aktor kunci pelayanan publik.

Sejalan dengan penilaian tersebut, Jabbra dan Dwivedi (1989) mengatakan bahwa untuk menjamin kinerja pegawai sesuai dengan standar dan untuk meminimalkan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat pemerintah, maka aparat harus mampu mengembangkan lima macam akuntabilitas, yaitu

Pertama, akuntabilitas administratif (organisasional). Akuntabilitas administratif diperlukan karena ada hubungan hirarkis pertanggung jawaban yang tegas antara pusat dengan unit-unit di bawahnya. Hubungan hirarkis ini biasanya telah ditetapkan dengan jelas baik dalam aturan organisasi yang disampaikan secara formal ataupun dalam bentuk hubungan informal. Kedua, akuntabilitas legal. Akuntabilitas legal adalah bentuk pertanggungjawaban setiap tindakan administratif dari birokrat.

Ketiga, akuntabilitas politik. Birokrat pelayanan publik menjalankan tugasnya mengikuti kewenangan pemegang kekuasaan politik untuk mengatur, menetapkan prioritas, pendistribusian sumber dan menjamin kepatuhan pelaksanaan perintah. Pejabat politik juga harus menerima tanggung jawab administratif dan legal karena mereka punya kewajiban untuk menjalankan tugas dengan baik. Keempat, akuntabilitas profesional. Semakin meluasnya profesionalisme di organisasi publik, para aparat profesional berharap dapat memperoleh kebebasan yang lebih besar dalam melaksanakan tugas dan dalam melayani kepentingan publik. Mereka harus dapat menyeimbangkan antara kode etik profesinya dengan kepentingan publik dan jika ada kesulitan mempertemukan keduanya, maka mereka harus lebih mengutamakan akuntabilitasnya kepada kepentingan publik. Kelima, akuntabilitas moral. Setiap tindakan birokrat selain didasarkan pada konstitusi dan peraturan hukum, harus dilengkapi juga dengan prinsip moral dan etika yang diterima oleh publik sebagai norma dan perilaku sosial yang profesional.

Implikasi bagi Etika Pelayanan Publik di Indonesia

Kode etik pelayanan publik di Indonesia masih terbatas pada beberapa profesi seperti pengacara dan dokter, kode etik untuk profesi yang lain masih belum nampak secara jelas. Ada yang mengatakan bahwa kita tidak perlu kode etik karena secara umum kita telah memiliki nilai-nilai agama, etika moral Pancasila, termasuk sumpah pegawai negeri. Namun harus diakui, bahwa tidak adanya kode etik memberi peluang bagi para pemberi pelayanan untuk mengesampingkan kepentingan publik. Kehadiran kode etik berfungsi sebagai

alat kontrol bagi perilaku para pegawai atau pejabat dalam bekerja. Dalam konteks ini, yang lebih penting adalah bahwa kode etik itu tidak hanya sekedar formalitas, tetapi juga dinilai tingkat implementasinya dalam kenyataan. Idealnya berdasar evaluasi implementasi tersebut, kode etik dapat dikembangkan atau direvisi mengikuti tuntutan perubahan jaman.

Kesadaran beretika dalam pelayanan publik telah meningkat di negara lain, contohnya di Amerika Serikat. Kode etik yang dimiliki oleh American Society for Public Administration (ASPA) terus mendapat kritikan dan telah direvisi berulang kali dari para anggotanya. Nilai yang dijadikan pegangan perilaku para anggotanya antara lain integritas, kebenaran, kejujuran, ketabahan, respek, perhatian, keramahan, cepat, tanggap, mengutamakan kepentingan publik, profesional, pengembangan profesionalisme, komunikasi terbuka, transparansi, kreativitas, dedikasi, kasih sayang, keleluasaan kewenangan untuk kepentingan publik, perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakan, sistem merit dan affirmative action.

American Society for Public Administration (ASPA) pada tahun 1981 mengembangkan kode etik pelayanan publik yang dikutip oleh The Liang Gie (2006) sebagai berikut:

1. Pelayanan kepada masyarakat berada di atas pelayanan kepada diri sendiri;
2. Rakyat berdaulat dan instansi pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat;
3. Hukum mengatur semua tindakan dari instansi pemerintah. Apabila hukum bermakna ganda, tidak bijaksana atau perlu perubahan, maka kepentingan rakyat harus menjadi patokan;
4. Manajemen yang efisien dan efektif. Penyalahgunaan pengaruh, penggelapan, pemborosan atau penyelewengan tidak dapat dibenarkan. Pegawai bertanggung jawab melaporkan jika ada tindakan penyimpangan;
5. Sistem penilaian kinerja, kesempatan yang sama, dan niat baik harus didukung, dijalankan dan dikembangkan;

6. Perlindungan terhadap kepentingan rakyat. Konflik kepentingan, penyuapan, hadiah, atau favoritisme tidak dapat diterima;

7. Pelayanan kepada masyarakat menuntut kepekaan khusus dengan ciri-ciri sifat keadilan, keberanian, kejujuran, persamaan, kompetisi dan kasih sayang;

8. Hati nurani memegang peranan penting dalam memilih arah tindakan. Diperlukan kesadaran akan makna moral dalam kehidupan, pengkajian tentang prioritas nilai karena tujuan yang baik tidak pernah membenarkan cara yang tak bermoral (good and never justify immoral means);

9. Administrator negara tidak hanya terlibat untuk mencegah hal yang salah, tetapi juga untuk mengusahakan hal yang benar melalui pelaksanaan tanggung jawab dan penyelesaian tugas tepat pada waktunya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Pemerintah pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Ia diadakan bukan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat dan menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya untuk mencapai tujuan bersama. Paradigma pemerintahan telah bergeser dari paradigma “rule government” menjadi “good governance”. Pemerintah yang selalu berpegang pada paradigma “rule government” selalu lebih bertumpu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berbeda dengan “good governance”, dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik tidak semata-mata bertumpu pada pemerintahan atau negara tetapi harus melibatkan seluruh elemen, baik di dalam internal birokrasi maupun di luar birokrasi publik.

Administrasi negara (birokrasi publik) sebagai lembaga negara yang mengemban misi pemenuhan kepentingan publik, bertanggung jawab kepada publik yang dilayaninya. Ada tiga hal penting yang menyangkut pertanggungjawaban penyelenggaraan negara kepada publik yaitu akuntabilitas, responsibilitas, dan daya tanggap.

Namun pada kenyataannya, hanya sedikit pejabat pemerintah yang kurang akuntabel dalam menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Akibatnya, birokrasi publik di era reformasi banyak disorot publik dan mendapat kritik. Fokusnya lebih pada praktik-praktik jahat (mal-administration) etika administrasi publik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Bentuk maladministrasi dapat berupa korupsi, kolusi, nepotisme, inefisiensi, dan

ketidakprofesionalan. Bentuk maladministrasi pada umumnya lebih berkaitan dengan perilaku individu yang menduduki suatu jabatan. Untuk mengatasi masalah ini, selain menegakkan hukum, pemerintah juga harus membudayakan dan menerapkan etika administrasi publik bagi aparat birokrasi.

5.2 Saran

- 1) Pengembangan Panduan Etika dalam Administrasi Negara: Berdasarkan temuan bahwa etika memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan pemerintah, saran pertama adalah untuk pengembangan panduan etika yang lebih konkrit dan praktis untuk pemerintah. Panduan ini dapat membantu pemerintah mempertimbangkan aspek etika dalam kebijakan mereka, dengan mengintegrasikan berbagai kerangka etika yang ada.
- 2) Pelatihan Etika untuk Pejabat Pemerintah: Penelitian menyoroti pentingnya pemahaman etika yang mendalam dalam pengambilan keputusan pemerintah. Oleh karena itu, saran kedua adalah untuk menyelenggarakan pelatihan etika yang terarah bagi pejabat pemerintah, yang akan membantu mereka memahami dan mengatasi tantangan etika dalam praktik administrasi negara.
- 3) Kajian Perbandingan Internasional: Temuan bahwa peran etika dalam administrasi negara dapat bervariasi berdasarkan konteks dan nilai-nilai sosial menyarankan pentingnya kajian perbandingan internasional. Penelitian lebih lanjut dapat membandingkan pendekatan dan praktik pengambilan keputusan pemerintah dalam berbagai negara untuk memahami perbedaan yang mungkin muncul.
- 4) Kolaborasi dengan Lembaga Etika Independen: Penting untuk menjaga independensi dalam pertimbangan etika. Oleh karena itu, saran berikut adalah untuk pemerintah berkolaborasi dengan lembaga etika independen atau pakar etika dalam proses pengambilan keputusan yang melibatkan aspek etika tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Dr. Hardi Warsono, M. (2019). *Teori Administrasi*.
- Dr. Nursapia Harahap, M. A. (2020). *BUKU METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF DR. NURSAPIA HARAHAAP, M.HUM* (Dr. Hasan Sazali M.A, Ed.).
- Dwijayanti, A. (2021). The Fungsi Birokrasi sebagai Penasihat Kebijakan: Studi Fenomenologis pada Pemerintah Daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 17(1), 151–174. <https://doi.org/10.52316/jap.v17i1.68>
- Febriany, F. S., Dinie, D., & Dewi, A. (2021). NILAI-NILAI PANCASILA DAN DINAMIKA ETIKA POLITIK INDONESIA. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 2(4).
- Funome, P. I., Hardianto, W. T., & Setyawan, D. (2012). PERAN ETIKA POLITIK DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK. *JISIP*, 1(2), 9. www.publikasi.unitri.ac.id
- Imanuel Tadanugi. (2013). PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DI KANTOR CAMAT PAMONA SELATAN KABUPATEN POSO. *Jurnal Administratie*, 1, 7–14.
- Malchiel, D., Ramadhan, D., Agristya, D., & Mochammad, F. (2019). Analisis Penerapan Etika Pengambilan Keputusan Publik dalam Kebijakan Penertiban Kawasan Kalijodo Tahun 2016. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)*, 7(2), 113–126. <https://doi.org/10.31629/juan.v7i2.1771>
- Oleh, D., Yuniningsih, D. T., Si, M., Program, P., Doktor, S., & Publik, A. (2017). *BUKU AJAR MATA KULIAH ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK*.

- Asmara, A. (2005). *Etika Administrasi Negara: Beberapa Pandangan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Hadiz, V. R. (2004). The new authoritarianism and the changing concept of corruption in Indonesia. In V. R. Hadiz (Ed.), *The new authoritarianism in Southeast Asia* (pp. 36-60). Routledge.
- Rahardjo, S. T. (2009). *Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Pratikno, A. (2015). *Birokrasi dan Politik di Indonesia: Hubungan Harmonis dalam Administrasi Pemerintahan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Liddle, R. W. (1992). The construction of environmental issues in Indonesia: New Order rhetoric and the weak state. *Indonesia*, 54, 91-115.
- Pringgodigdo, S. (1994). *Mengelola administrasi negara yang baik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Aspinall, E. (1999). The weakness of civil society in post-Suharto Indonesia. *Journal of Contemporary Asia*, 29(3), 375-391.
- Bovens, M., & 't Hart, P. (2016). Understanding policy instrument choices. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 26(1), 1-15.
- Nye, J. S., & Welch, D. A. (2016). *Understanding global conflicts and cooperation: An introduction to theory and history*. Routledge.
- Moore, M. H. (2013). *Recognizing public value*. Harvard University Press.
- Rawls, J. (2017). *A theory of justice*. Harvard University Press.